

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Untuk lebih menjamin kedudukan hukum Letter C sebagai jaminan kredit, maka dalam hal ini Bank mengharuskan Debitur memberikan jaminan Letter C yang diterbitkan sebelum tahun 1961, karena Letter C yang terbit sebelum tahun 1961 merupakan salah satu alat-alat bukti tertulis yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan untuk pendaftaran hak atas tanah/ pensertipikatan. Sedangkan Letter C yang terbit setelah tahun 1961 hanya merupakan bukti pengenaan pajak atas tanah.
- b. Penyelesaian kredit apabila debitur yang menggunakan jaminan Letter C, untuk Letter C yang tidak diikat dalam lembaga jaminan Hak Tanggungan, maka dilakukan pembinaan secara administratif (*off-site*) maupun pembinaan di lapangan (*on-site*), memberikan keringanan bunga dan angsuran atau penundaan waktu pembayaran. Sedangkan bagi Letter C yang diikat dengan lembaga jaminan Hak Tanggungan, maka dapat dilakukan penjualan dibawah tangan maupun melalui pelelangan, hal ini berdasar pada ketentuan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.